

# TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

**Prosedur Perolehan Informasi** 





### TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) menjalankan prosedur tata cara permohonan informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemohon Informasi diarahkan untuk melengkapi Formulir Permintaan Informasi Publik untuk dikirimkan ke alamat email ppid@inti.co.id; info@inti.co.id; humas.inti@inti.co.id.

Formulir Informasi Publik tersebut telah disediakan oleh PPID PT INTI pada link website www.inti.co.id

https://www.inti.co.id/wp-content/uploads/2020/03/Form-Permohonan-Informasi-Publik.pdf

Pemohon menyatakan bahwa informasi yang terkandung di dalam Formulir Permintaan Informasi Publik adalah informasi aktual. Sekaligus menyetujui bahwa apabila di kemudian hari bahwa informasi yang terkandung di dalamnya ternyata tidak benar, Pemohon menyetujui proses hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Pemohon informasi pun dapat melakukan permintaan informasi secara online melalui akses berikut :

https://docs.google.com/forms/d/e/IFAIpQLSe8ZDIGCoNDwbKBs1leGRGHfvr GNXi3wsVe1S\_psMQJY7OIxQ/viewform





# FORM PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK (BAGIAN DEPAN)

l <b>~</b> ĭTl	FORM PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
INFORMASI PEMOHON INFORMASI IDENTITAS PEMOHON  NAMA : NOMOR IDENTITAS (KTP/SIM) : NAMA INSTANSI : ALAMAT : PEKERJAAN : NOMOR KONTAK : _	
3	
INFORMASI WAKTU PERMOHONAN  TANGGAL AWAL PERMOHONAN :  TANGGAL PENERIMAAN DATA :	(diisi ketika mengajukan permohonan) (diisi ketika menerima informasi)
PEMOHON INFORMASI PUBLIK	PETUGAS PENERIMA
( ) Nama jelas dan Tanda Tangan	() Nama Jelas dan Tanda Tangan

Adapun persyaratan permohonan informasi tersebut tercantum pada form bagian depan yang mengharuskan para Pemohon Informasi Publik mengisi informasi nama, nomor identitas, nama instansi, alamat domisili, pekerjaan, nomor kontak, dan jenis informasi yang diminta.





## FORM PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK (BAGIAN BELAKANG)

Hak-hak Pemohon Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau suratsuat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

IV.	Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)

- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.





### FORM PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK ONLINE

FORM PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK Silahkan ajukan permohonan informasi publik dengan melengkapi data sebagai berikut: Login ke Google untuk menyimpan progres. Pelajari lebih lanjut *Wajib		
Nama * Jawaban Anda		
No. Identitas (KTP/SIM) *  Jawaban Anda		
Nama Instansi *  Jawaban Anda		
Alamat * Jawaban Anda		
Pekerjaan *  Jawaban Anda		
No. Kontak *  Jawaban Anda		
Tanggal Permohonan *  Tanggal  dd/mm/yyyy		
Jenis Informasi yang diminta * Jawaban Anda		
Kirim Kosongkan formulir		





Permohonan Informasi Publik pun dapat diajukan melalui aplikasi berbasis android PPID PT INTI yang dapat diunduh melalui Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=co.id.inti.ppidmobile



